

Implementation of E-Purchasing through the Elektronik Catalog in the Procurement Process for Non-Construction Goods and Services in the Infrastructure and Agricultural Extension Division of the Sidoarjo Regency Food and Agriculture Service

[Implementasi *E-Purchasing* Katalog Elektronik pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo]

Muhammad Najaib¹⁾, Lailul Mursyidah^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze and describe the implementation e-catalogue in infrastructure and agricultural extension division sidoarjo regency food and agriculture agency using Edward III policy theory, which encompasses four factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The challenges include limited competence of policy implementers, procurement doesn't comply with provisions, and delay in project completion. The research method is based on qualitative descriptive with data collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that e-purchasing implementation has been carried out but there are still obstacles related to communication and resources. Information regarding e-purchasing procedures has been disseminated, but there has been no specific training, which has led to confusion regarding the implementation of the policy. Although the available infrastructure generally supports the implementation process, however, there are limitations human resource competencies contribute to delays in procurement activities. The disposition demonstrates a strong commitment among policy implementers, while the bureaucratic structure reflects a clear division of roles.*

Keywords – policy implementation; electronic catalogue; purchasing

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi katalog elektronik di Bidang Sarpras dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggunakan teori kebijakan Edward III, yang meliputi empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Permasalahan yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi pelaku kebijakan, proses pengadaan tidak sesuai ketentuan dan tidak selesai tepat waktu. Metode penelitian berbasis diskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-purchasing sudah berjalan namun masih terdapat hambatan pada faktor komunikasi dan sumber daya. Komunikasi terkait prosedur e-purchasing sudah disosialisasikan namun tidak ada pelatihan secara khusus sehingga menyebabkan kebingungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Infrastruktur cukup mendukung implementasi namun ada keterbatasan kompetensi SDM yang menyebabkan keterlambatan proses pengadaan. Disposisi menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi menunjukkan pembagian tugas yang jelas.*

Kata Kunci – implementasi kebijakan; katalog elektronik; pengadaan barang/jasa

I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efektif dan efisien memiliki peran krusial dalam memperbaiki manajemen keuangan negara secara menyeluruh. Efektivitas dan efisiensi pengadaan menjadi kunci agar penggunaan anggaran negara dapat memberi keuntungan yang maksimal bagi masyarakat. Perwujudan dari upaya tersebut yaitu dengan cara penerapan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-purchasing*) yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi serta transaksi digital yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dengan *e-purchasing*, semua pihak terkait dapat mengakses dan mengawasi semua prosedur dan hasil sehingga pengadaan barang dan jasa menjadi transparan. Selain itu, *e-purchasing* mampu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika di lihat dari sisi waktu dan biaya, *e-purchasing* menjadikan proses pengadaan menjadi lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, *e-purchasing*

mempunyai peran penting dalam memanifestasikan manajemen keuangan negara yang bersih, efisien, dan berfokus pada pelayanan publik.

E-Purchasing merupakan metode penyediaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara online dengan menggunakan katalog elektronik yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) [1]. Katalog elektronik adalah platform digital yang berisi daftar barang atau jasa yang disertai dengan foto/gambar, spesifikasi teknis, merek dan tipe, harga, stok tersedia, serta identitas penyedia (vendor). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) dapat melakukan pembelian langsung terhadap barang atau jasa dalam katalog elektronik tanpa melalui proses tender, seleksi, atau penunjukan langsung konvensional. Metode ini berupaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan produk atau jasa pemerintah, mempercepat proses pengadaan dengan memangkas tahapan administratif dan waktu pemrosesan, serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Katalog elektronik merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengadaan pemerintah melalui platform INAPROC. Pengelolaan dan pengembangan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP untuk mendukung manajemen pengadaan yang akuntabel, modern, dan berfokus pada nilai manfaat.

Penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara digital diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang menetapkan *e-purchasing* sebagai salah satu metode pemilihan penyedia [2]. Selain itu, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan katalog elektronik dan tata cara *e-purchasing* diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah [3]. Di Kabupaten Sidoarjo, Pengadaan secara digital di atur dalam Perbub Nomor 19 Tahun 2019 tentang tata cara pengadaan langsung elektronik [4].

Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada bidang sarana prasarana dan penyuluh pertanian telah menerapkan pengadaan barang atau jasa secara elektronik dengan metode *e-purchasing* dan memanfaatkan katalog elektronik. Pengadaan barang atau jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung pertanian, peralatan, serta untuk mendukung semua kegiatan yang ada di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan. Melalui katalog elektronik, pejabat pengadaan dapat memilih barang atau jasa yang telah memiliki spesifikasi dan harga yang jelas. Hal ini menjadikan proses pengadaan lebih efektif dan efisien. *E-Purchasing* mendukung transparansi karena seluruh tahapan pengadaan serta dokumen yang dihasilkan dapat ditelusuri secara elektronik sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Penerapan *e-purchasing* memastikan bahwa proses pengadaan akan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, pengadaan melalui katalog elektronik mendukung peningkatan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Sumber: <https://www.slideshare.net/slideshow/sosialisasi-e-katalog-versi-6-terbaru-pptx/278546704>, 2026

Gambar 1. Alur Proses Pembelian di Katalog Elektronik V.6

Berdasarkan gambar tersebut, Proses pengadaan melalui katalog elektronik dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama dimulai dari perencanaan, tahap ini sangat penting karena dijadikan tolak ukur atau dasar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan. Perencanaan yang baik dapat memastikan bahwa kebutuhan organisasi dapat terpenuhi secara tepat, transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kerja dan alokasi dana yang tersedia. Identifikasi kebutuhan dilakukan

berdasarkan rencana kerja, program, kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pengadaan benar-benar berorientasi pada kebutuhan, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Setelah kebutuhan ditetapkan, tahapan berikutnya adalah penyusunan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis digunakan untuk menentukan jenis, karakteristik, mutu, jumlah, dan standar barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi dalam proses pengadaan. Setelah perencanaan selesai, PP atau PPK masuk ke sistem katalog elektronik melalui Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan akun LPSE/INAPROC yang telah terverifikasi kemudian membuka portal katalog elektronik V.6. Setelah itu, PP atau PPK memilih menu *login* dan memasukkan *username* serta *password*. Melalui sistem katalog elektronik, pengguna dapat mencari produk atau jasa yang dibutuhkan. Produk yang tersedia dalam katalog elektronik telah melalui proses verifikasi sehingga memudahkan pemerintah dalam memilih barang atau jasa dengan spesifikasi dan harga yang jelas. Dalam proses pemilihan produk, PP atau PPK mencari produk sesuai kebutuhan instansi melalui fitur pencarian katalog. PP atau PPK memilih kategori barang atau jasa yang dibutuhkan menggunakan filter TKDN, SNI, harga, atau lokasi penyedia agar mendapat produk yang lebih spesifik. Kemudian PP atau PPK membandingkan beberapa produk atau penyedia berdasarkan spesifikasi, harga, kualitas, lokasi penyedia, waktu pengiriman, hingga tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Melalui proses ini, diharapkan produk yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan dan mendapat harga terbaik sesuai anggaran. Setelah mendapat produk yang dikehendaki, PP atau PPK memasukan produk terpilih ke keranjang dengan cara pilih tombol “tambah keranjang” kemudian menentukan jumlah barang dan memeriksa kembali spesifikasi dan total harga sebelum melanjutkan ke proses transaksi. Dalam proses transaksi, PP atau PPK melakukan negosiasi harga dengan penyedia melalui sistem e-purchasing. PP atau PPK Melakukan negosiasi produk dengan cara mengirim penawaran harga kepada penyedia kemudian melakukan diskusi teknis barang atau jasa dan negosiasi ongkos kirim atau spesifikasi produk. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh harga yang lebih efisien atau menyesuaikan ketentuan teknis tertentu tanpa mengurangi kualitas barang atau jasa yang dibeli. Setelah produk dipilih dan harga negoisasi disepakati, pejabat pengadaan membuat paket pesanan atau kontrak kemudian menentukan alamat pengiriman dan mengisi jadwal pelaksanaan serta menerbitkan Surat Pesanan (SP) secara elektronik. Dokumen tersebut dikirim kepada penyedia sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Setelah itu, penyedia akan menerima dan menyetujui pesanan melalui sistem. Setelah disetujui, penyedia melaksanakan pengiriman barang atau pelaksanaan jasa berdasarkan jumlah, spesifikasi, dan jadwal pengiriman yang telah disepakati dalam kontrak atau surat pesanan. Ketika barang atau jasa telah diterima, dilakukan pemeriksaan oleh PPK atau tim pemeriksa. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa produk yang diterima memenuhi jumlah dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak. Selanjutnya, berita acara serah terima (BAST) dibuat sebagai bukti bahwa produk telah diterima dalam kondisi baik. BAST dibuat dan ditandatangani secara elektronik melalui aplikasi ini. Tahap terakhir adalah proses pembayaran kepada penyedia. Pembayaran dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan dokumen administrasi dinyatakan lengkap dan sesuai maka memilih metode pembayaran apakah up atau LS untuk diajukan ke bendahara. Semua dokumen yang dihasilkan dalam aplikasi ini akan tersimpan otomatis dalam sistem sehingga dokumen dapat diakses, diunduh, dan diverifikasi dengan mudah.

Dalam Implementasi *e-purchasing* katalog elektronik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh admin pengadaan dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. Kerja sama antara PPK dan admin pengadaan menjadi faktor penting untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan observasi di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan, pertama, PPK dan admin pengadaan memiliki keterbatasan kompetensi mengenai proses pengadaan secara *e-purchasing* katalog elektronik karena belum pernah mendapatkan pelatihan terutama admin pengadaan baru. Kedua, dalam pelaksanaan, khususnya pada tahapan pemilihan produk, pemesanan, penentuan spesifikasi teknis produk tidak sesuai ketentuan. Ketiga, keterlambatan proses sehingga membuat pengadaan menjadi terlambat, hal ini terlihat dari rencana aksi tahun 2023 dan 2025 dimana ada pelaksanaan pengadaan yang semula direncanakan selesai pada bulan Maret 2023 dan Maret 2025, namun dalam realisasinya baru dapat terlaksana pada bulan Mei 2023 dan Juni 2025. Situasi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman teknis dan regulasi terkait *e-purchasing* katalog elektronik agar pengadaan bisa direalisasikan tepat waktu. Dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pelaksanaan *e-purchasing* akan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Bidang sarana prasarana dan penyuluh pertanian melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa alat mesin pertanian (alsintan) seperti *handtraktor*, *rice planter*, pompa air, *corn seeder*. Selain itu, bidang sarpras juga melaksanakan pengadaan barang untuk kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik berupa stater pengurai sampah, molase, trichoderma, buah nanas, buah pisang, bekatul, kohe, cangkul, sekop, galon, saringan, timba, terpal, jerami, dan untuk jasanya berupa sewa tenda. Untuk Pelatihan perbengkelan pengadnan barang berupa alat tulis kantor dan jasanya berupa sewa tenda.

Berikut adalah tabel pengadaan barang/jasa non konstruksi tahun 2023 – 2025 melalui *e-purchasing* katalog elektronik di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidorjo:

Tabel 1. Pengadaan Barang dan Jasa *E-Purchasing* dan Ekatalog Elektronik

Tahun	Barang		Jasa	
	Perencanaan	Realisasi	Perencanaan	Realisasi
2023	53	53	16	16
2024	37	37	32	32
2025	113	112	54	54

Sumber: Siksda Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2026

Tabel tersebut menunjukkan data pengadaan barang dan jasa menggunakan metode *e-purchasing* katalog elektronik yang meliputi tahap perencanaan dan realisasi pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada tahun 2023 dan 2024 semua kegiatan terealisasi 100 persen. Sedangkan untuk kegiatan tahun 2025 terealisasi 99,7 persen, ada satu item yang tidak terserap karena terkendala pada penyedia dan nilainya kecil. Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik telah terlaksana dengan konsisten dan efektif, dengan tingkat realisasi yang hampir seluruhnya sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

George Edward III menegaskan bahwa kebijakan publik tidak akan memberikan dampak nyata apabila hanya berhenti pada tahap perumusan keputusan oleh pembuat kebijakan. Pernyataan “*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*” menegaskan bahwa kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa diikuti implementasi yang efektif di lapangan. Implementasi yang lemah dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan, meskipun perumusannya sudah baik dan didukung regulasi yang jelas. Selain itu, dalam teori implementasi kebijakan menurut George Edward III dijelaskan bahwa ada empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya baik infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia (SDM), disposisi atau sikap pelaku kebijakan, dan struktur birokrasi. Empat indikator ini merupakan variabel yang saling bergantung, apabila satu faktor tidak berjalan dengan baik maka implementasi kebijakan akan terhambat untuk mencapai tujuan. Jika pelaksana kebijakan tidak memahami isi kebijakan, tidak memiliki kapasitas yang memadai, atau tidak memiliki komitmen, maka kebijakan cenderung gagal. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek implementasi menjadi krusial agar keputusan dan kebijakan publik benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat [5].

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Depita Kardiati (2025) yang berjudul “Implementasi Sistem *E-procurement* di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh: Tantangan dan Strategi Optimalisasi” menunjukkan bahwa *e-procurement* dapat mengurangi potensi korupsi dan mempercepat proses administrasi. Namun, dalam penelitian ini ditemukan beberapa hambatan yaitu koneksi internet yang terbatas, minimnya infrastruktur teknologi, serta kurangnya pelatihan sumber daya manusia. Untuk mengoptimalkan implementasi ini perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai serta penguatan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah perlu menyediakan program pelatihan yang lebih mendalam untuk semua pegawai yang terlibat dalam pengadaan dan pengembangan jaringan internet yang lebih luas [6].

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim et al. (2025) berjudul “*E-Purchasing Katalog Elektronik dan Kompetensi Pegawai dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Kepuasan Pelayanan Publik*”. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa kompetensi pegawai memberikan implikasi besar terhadap kepuasan layanan publik. Lebih lanjut, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dapat melaksanakan proses pengadaan secara efektif, cepat, dan tepat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai perlu menjadi program yang berkelanjutan melalui pelatihan teknis, sertifikasi pengadaan, dan pengembangan profesional agar mereka mampu menjalankan peran secara efektif [7].

Hidayatullah dan Priyastiyi (2023) dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung” memaparkan bahwa keterlambatan antara tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan tender setiap bulan mengakibatkan proses pengadaan elektronik (*e-procurement*) belum beroperasi secara optimal. Selain itu, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pertama, infrastruktur yang disediakan UKPBJ belum memadai, hanya terdapat satu ruangan untuk kelompok kerja sekaligus digunakan sebagai ruang rapat untuk pembuktian kualifikasi dan klarifikasi penawaran. Kedua, jaringan internet juga tidak lancar serta aplikasi SPSE sering bermasalah dan susah untuk diakses. Ketiga, jumlah SDM pengelola fungsi pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan LKPP. Keempat, kompetensi SDM dalam proses *e-procurement* belum merata. Kondisi tersebut dikarenakan tidak semua pegawai pengadaan mendapatkan pengetahuan tentang aturan atau regulasi pengadaan secara komprehensif [8].

Pada penelitian terdahulu karya Ariesta (2021) yang berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan” menjelaskan bahwa efektivitas

pengadaan barang dan jasa melalui *E-Catalogue* telah menunjukkan keberhasilan walaupun belum berjalan secara optimal. Dari segi waktu, proses pengadaan melalui *E-Catalogue* lebih cepat jika dibandingkan dengan metode konvensional. Namun, dalam proses kerja juga terdapat kendala yaitu proses pengadaan barang belum mendukung prosedur operasional standar (SOP) untuk melakukan transformasi secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan dalam implementasi *E-Catalogue* agar berjalan secara efektif yaitu dengan menerapkan SOP yang berisi tugas dan wewenang agar implementasi bisa berjalan dengan baik dan akuntabel [9].

Sementara itu, berdasarkan penelitian Yuda dan Mursyidah (2025) menyatakan bahwa inovasi layanan publik berbasis elektronik dapat membangun ekosistem digital yang memberdayakan UMKM dengan menjembatani mereka dengan pasar yang lebih luas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa strategi komunikasi, sumber daya manusia dan teknologi, disposisi atau perilaku, serta struktur birokrasi merupakan faktor yang saling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi. Dalam penelitian ini, strategi komunikasi telah memperluas kesadaran UMKM meskipun sosialisasi pada tahap awal dibatasi oleh anggaran dan kondisi pandemi. Sumber daya manusia dan teknologi memainkan peran penting dalam kelancaran operasional, khususnya dalam meningkatkan literasi digital melalui pendampingan dan dukungan teknis. Disposisi positif para pelaksana menunjukkan komitmen, tapi tantangan tetap ada dalam mengoordinasikan kesiapan para pelaksana kebijakan. Selain itu, disposisi yang kuat tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi formal, tapi harus dilanjutkan dengan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian strategi implementasi yang responsif terhadap kebutuhan para pelaksana kebijakan. Sistem birokrasi yang terstruktur telah menyediakan landasan hukum dan kelembagaan, namun koordinasi antar lembaga dan kesiapan infrastruktur memerlukan penguatan lebih lanjut [10].

Dengan demikian, tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi *e-purchasing* katalog elektronik pada pengadaan barang dan jasa non konstruksi di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian yang akan dilakukan memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif diaplikasikan untuk menjelaskan atau menelaah hasil studi, namun tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas [11]. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik penarikan sampel dimana peneliti menentukan subjek riset berdasarkan ciri-ciri, kriteria khusus, atau faktor tertentu yang dianggap relevan atau signifikan dengan penelitian dan telah ditentukan sejak awal disebut *purposive sampling* [12]. Sampel dipilih secara sengaja dari narasumber yang dinilai paling menguasai dan bersinggungan langsung dalam implementasi pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui *e-purchasing* katalog elektronik. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta admin pengadaan. Pemilihan teknik *purposive sampling* digunakan untuk menghimpun informasi yang mendalam, akurat, dan relevan terkait implementasi *e-purchasing* katalog elektronik. Pengumpulan data dan pengamatan lapangan dalam Penelitian ini dipusatkan pada Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Keberhasilan implementasi *e-purchasing* katalog elektronik dalam penelitian ini dibedah secara mendalam melalui perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III. Berdasarkan teori George Edward III, keberhasilan implementasi dapat dipelajari lebih mendalam melalui empat faktor meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, sehingga dapat diketahui faktor mendukung dan menghambat implementasi *e-purchasing* katalog elektronik.

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Wawancara langsung dengan narasumber yang terlibat serta observasi terhadap pelaksanaan *e-purchasing* katalog elektronik pada proses pengadaan barang dan jasa digunakan untuk menghimpun data primer. Di sisi lain, dokumentasi berupa peraturan pemerintah, pedoman pengadaan, arsip kantor, serta dokumen lain yang mendukung penelitian digunakan untuk menghimpun data sekunder. Model Miles dan Huberman digunakan oleh penulis untuk menganalisis data yang mencakup tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap kondensasi data, peneliti merangkum, menyeleksi, serta memfokuskan data yang penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, agar pola, korelasi, dan masalah yang ditemukan lebih mudah dipahami, maka data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak didukung dengan bukti yang valid. Namun, kesimpulan awal bisa menjadi kredibel jika didukung dengan bukti yang valid dan konsisten [13].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah suatu tindakan yang diambil oleh pelaksana kebijakan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam

suatu kegiatan karena berpengaruh terhadap efektivitas tujuan yang ingin dicapai [14]. Menurut George Edward III, faktor komunikasi antar pelaku, kesiapan sumber daya pendukung, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi berhubungan dengan sikap dan reaksi individu yang terlibat serta bagaimana kebijakan disampaikan dari pemerintah kepada pelaksana kebijakan atau masyarakat umum. Sumber daya berhubungan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Disposisi berkaitan dengan kemauan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkaitan dengan pedoman operasional serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas.

A. Komunikasi

Suatu kebijakan dapat tercapai dengan baik apabila terbentuk komunikasi yang baik antar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, maksud dan tujuan kebijakan dapat disosialisasikan secara efektif agar tidak terjadi penolakan terhadap kebijakan tersebut. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, implementasi kebijakan akan menghadapi hambatan, seperti ketidakakuratan dalam implementasi kebijakan dan kebingungan di antara para pelaksana [15]. Merujuk pada hasil wawancara dengan narasumber di bidang sarana prasarana dan penyuluh Pertanian Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa dalam faktor komunikasi masih dijumpai beberapa kendala, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya. Transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan, serta konsistensi dalam penyampaian informasi merupakan tiga dimensi yang berpengaruh terhadap komunikasi yang efektif.

Transmisi atau penyampaian informasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada para pelaksana kebijakan. Penyampaian informasi yang dilaksanakan dalam kajian ini berbentuk sosialisasi kebijakan serta pelatihan atau bimtek. Mengacu pada hasil wawancara dengan narasumber, mengindikasikan bahwa pelatihan tentang prosedur *e-purchasing* katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa non konstruksi di internal Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo belum pernah dijalankan. Muhammad Rudi Alamin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menyatakan sebagai berikut:

“Saya belum pernah mengikuti pelatihan prosedur e-purchasing katalog elektronik secara langsung, saya belajar otodidak dengan admin pengadaan tentang prosedur e-purchasing katalog elektronik melalui pedoman dari LKPP, youtube, dan dari media sosial lainnya.” (Wawancara, 05 Juni 2026)

Berikut adalah daftar sosialisasi yang pernah dilaksanakan oleh UKPBJ Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 2. Daftar sosialisasi oleh UKPBJ Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Sasaran Sosialisasi	Jumlah Kegiatan	Keterangan
2021	OPD di Kabupaten Sidoarjo	1	Pendampingan pemakatan dan penginputan data pada aplikasi SIRUP LKPP kepada OPD di Kabupaten Sidoarjo.
2025	Pelaku Usaha dan OPD di Kabupaten Sidoarjo	1	Sosialisasi tingkatkan kapabilitas pelaku usaha dan PPK untuk mewujudkan pengadaan yang lebih transparan
2026	OPD di Kabupaten Sidoarjo	1	Sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-purchasing</i>

Sumber: <https://bagianpbj.sidoarjokab.go.id/public/blogs> dan <https://sidoarjokab.go.id/berita>

Merujuk dari tabel tersebut, diketahui bahwa sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Sidoarjo hanya berbentuk sosialisasi tentang kebijakan dan belum ada pelatihan secara langsung tentang cara penggunaan katalog elektronik. Selain itu, pihak yang mengikuti sosialisasi tentang kebijakan pengadaan hanya perwakilan dari OPD dan tidak untuk semua pelaksana kebijakan sehingga rawan misinformasi. Hal ini diperkuat oleh Evie Widyawati selaku admin pengadaan yang berpendapat sebagai berikut:

“Saya belum pernah mengikuti pelatihan e-purchasing katalog elektronik secara langsung, saya sering mencari informasi tentang e-purchasing katalog elektronik dari peraturan resmi pemerintah, pedoman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta arahan langsung dari PPK di unit kerja.” (Wawancara, 08 Juni 2026)

Pandangan ilmiah dari George Edward III turut mengonfirmasi temuan ini, yang menegaskan bahwa satu di antara penghambat dari implementasi yaitu komunikasi atau penyampaian informasi yang tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut, PP, PPK, PPTK dan admin pengadaan melakukan koordinasi ulang serta memastikan semua informasi telah disampaikan dengan jelas dan terdokumentasi. Pemanfaatan media sosial, telepon, maupun pesan elektronik juga mempercepat penyelesaian kendala tersebut. Berikut adalah foto kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait e-purchasing katalog elektronik:



Sumber : <https://bagianpbj.sidoarjokab.go.id/public/blogs>, 2026

Gambar 2. Pendampingan pemaketan dan penginputan data pada aplikasi SIRUP LKPP



Sumber : <https://sidoarjokab.go.id/berita/detail/1771982234/0>, 2026

Gambar 3. Sosialisasi tingkatan kapabilitas pelaku usaha dan PPK



Sumber : <https://sidoarjoab.go.id/berita/detail/1764813169/0>, 2026

Gambar 4. Sosialisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui *e-purchasing*

Kejelasan berkaitan dengan sejauh mana informasi dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kejelasan informasi dalam implementasi *e-purchasing* dapat diketahui berdasarkan regulasi informasi yang jelas, petunjuk penggunaan aplikasi katalog elektronik, serta petunjuk teknis yang dijadikan acuan oleh pengguna kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Evie Widiyanti selaku admin pengadaan mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya, informasi dan petunjuk teknis yang tersedia sudah cukup jelas, terutama yang disediakan oleh LKPP melalui pedoman dan sistem e-katalog. Namun, dalam praktiknya masih ada beberapa hal yang memerlukan penyesuaian atau interpretasi, sehingga saya biasanya berkoordinasi dengan PPK atau rekan kerja untuk memastikan pemahaman yang sama.” (Wawancara, 08 Juni 2026)

Selain itu, Muhammad Rudi Alamin selaku Pejabat Pembuat Komitmen menambahkan sebagai berikut:

“Komunikasi dan koordinasi antara PPK, PP, dan admin pengadaan sudah berjalan dengan baik dan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku dimana PPK bertugas menyusun perencanaan, admin pengadaan bertugas memproses data, dan PP melakukan proses pemilihan penyedia.” (Wawancara, 05 Juni 2026)

Mengacu pada hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan cukup jelas. Namun antara PP, PPK, dan admin pengadaan harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi agar informasi yang diterima menjadi jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Konsistensi dalam penyampaian informasi berkaitan dengan keseragaman informasi yang diberikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Supaya pelaksana kebijakan tidak bingung, informasi harus dikomunikasikan dan tidak boleh saling bertentangan. Temuan tersebut selaras dengan pandangan George Edward III yang menjelaskan bahwa untuk menghindari kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak-pihak yang berkepentingan, maka dimensi konsistensi sangat diperlukan. Evie Widiyanti menyatakan sebagai berikut:

“Saya memperoleh informasi mengenai kebijakan e-purchasing dari peraturan resmi pemerintah, pedoman dari LKPP, serta arahan langsung dari PPK di unit kerja saya.” (Wawancara, 08 Juni 2026)

Muhammad Rudi Alamin Pejabat Pembuat Komitmen menambahkan sebagai berikut:

“Setiap ada perubahan kebijakan, saya selalu berkoordinasi dengan PP dan berpedoman pada aturan terbaru dari pemerintah.” (Wawancara, 05 Juni 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses *e-purchasing* katalog elektronik pengadaan barang dan jasa non konstruksi di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian

Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan aturan dari LKPP dan jika ada perubahan informasi atau perubahan sistem maka pelaksana kebijakan akan berpedoman dengan aturan terbaru yang sudah disosialisasikan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan analisis terhadap indikator penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi, dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi *e-purchasing* katalog elektronik di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dalam aspek komunikasi sudah disosialisasikan, namun tidak ada pelatihan secara khusus sehingga menyebabkan kebingungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Informasi yang disampaikan antar pelaksana kebijakan juga cukup jelas dan mengacu pada regulasi yang sama. Namun demikian, dalam proses *e-purchasing* ini masih terdapat beberapa kendala dalam hal komunikasi yang dialami oleh para pelaksana kebijakan. Kendala tersebut di antaranya adalah keterbatasan produk di katalog elektronik yang sesuai dengan spesifikasi, proses pemesanan yang mengalami kendala karena pihak penyedia tidak merespon tepat waktu, serta dokumen administrasi yang belum lengkap saat akan diproses. Solusi yang dilakukan oleh para pelaksana yaitu jika barang tidak tersedia di katalog elektronik, maka mencari alternatif produk yang serupa dan jika tetap tidak ada maka pengadaan dilakukan dengan metode lain sesuai aturan yang berlaku. Jika proses pemesanan mengalami kendala karena pihak penyedia tidak merespon tepat waktu, maka PP akan mencari nomor telepon melalui internet dan menghubungkannya atau melakukan proses *e-purchasing* ulang. Dan solusi terakhir yaitu harus sering melakukan pelatihan agar para pelaku kebijakan menguasai prosedur *e-purchasing* dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat George Edward III, bahwa seluruh pelaku kebijakan harus mendapat informasi agar para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan disiapkan untuk menjalankan kebijakan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Di sisi lain berdasarkan penelitian terdahulu oleh Depita Kardiati (2025) yang berjudul “Implementasi Sistem *E-procurement* di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh: Tantangan dan Strategi Optimalisasi” menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi ini perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai serta penguatan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah perlu menyediakan program pelatihan yang lebih mendalam untuk semua pegawai yang terlibat dalam pengadaan dan pengembangan jaringan internet yang lebih luas. Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim et al. (2025) berjudul “E-Purchasing Katalog Elektronik dan Kompetensi Pegawai dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Kepuasan Pelayanan Publik” menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dapat melaksanakan proses pengadaan secara efektif, cepat, dan tepat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai perlu menjadi program yang berkelanjutan melalui pelatihan teknis, sertifikasi pengadaan, dan pengembangan profesional agar mereka mampu menjalankan peran secara efektif.

B. Sumber Daya

Menurut teori implementasi George Edward III, ketersediaan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya dalam konteks ini bukan sekedar menghitung kuantitas pegawai tapi juga kualitas dan kapabilitas mereka, serta kecukupan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya informasi pendukung. Minimnya ketersediaan sumber daya yang mumpuni serta lemahnya pola interaksi yang komunikatif membuat implementasi kebijakan akan rentan terhadap hambatan dan penyimpangan dari tujuan awal. Dalam penelitian ini sumber daya yang diambil sebagai indikator penelitian yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur.

Menurut Yasin, sumber daya manusia (SDM) mengacu pada kemampuan pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan motivasi pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya. Dengan SDM yang kompeten, proses implementasi dapat dilakukan dengan cepat, kesalahan dapat diminimalisir serta dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan [16]. George Edward III mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan bukan sekedar dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, maupun penyampaian instruksi yang jelas, namun juga bergantung pada kecukupan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Evie Widiyanti selaku admin pengadaan, mengatakan sebagai berikut:

“Sebagai admin, saya cukup mampu mengoperasikan sistem e-purchasing untuk kebutuhan administrasi, seperti mencari produk, membantu input data, dan memantau proses. Namun, untuk hal teknis tentang prosedur pengadaan yang lebih mendalam, seperti membuat spesifikasi teknis, harga perkiraan, serta kertas kerja pemilihan produk, saya masih mengikuti arahan dari PPK.” (Wawancara, 08 Juni 2026)

Selain itu, Muhammad Rudi Alamin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengatakan sebagai berikut:

“SDM di bidang kami masih memiliki keterbatasan mengenai prosedur pengadaan secara e-purchasing katalog elektronik, saya masih sering kali harus konsultasi atau mencari info tambahan agar pengadaan secara e-purchasing tetap terlaksana sesuai prosedur.” (Wawancara, 05 Juni 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan SDM di bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo masih memiliki keterbatasan kompetensi khususnya dalam pembuatan spesifikasi teknis, harga perkiraan, serta kertas kerja pemilihan produk sehingga masih

memerlukan konsultasi atau mencari informasi tambahan dari pihak lain agar implementasi bisa berjalan lancar. Selain itu, untuk mengoptimalkan peran para pelaksana kebijakan diperlukan pelatihan secara berkala.

Sumber daya infrastruktur adalah sarana dan prasarana berupa fisik maupun teknologi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Infrastruktur bisa mencakup perangkat keras, jaringan internet, dan sistem aplikasi yang terintegrasi. Berikut adalah tabel spesifikasi sumber daya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan implementasi *e-purchasing* katalog elektronik di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3. Spesifikasi sumber daya infrastruktur di Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo

Aspek Infrastruktur	Spesifikasi	Fungsi dalam Implementasi E-Purchasing	Indikator Penilaian
Perangkat komputer dan laptop	Komputer dan laptop menggunakan spesifikasi minimal core i3.	Mengakses dan mengoperasikan aplikasi katalog elektronik.	Perangkat tersedia, berfungsi dengan baik, dan mampu mengoperasikan aplikasi tanpa masalah.
Jaringan internet	Koneksi internet menggunakan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) berbasis <i>fiber optic</i> yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Sidoarjo.	Memfasilitasi akses ke katalog elektronik, SIPD, dan aplikasi pendukung lainnya.	Kecepatan internet cukup baik namun terkadang kurang stabil.
Sistem aplikasi	Katalog Elektronik INAPROC V6	Memudahkan proses pemeliharaan penyedia, pemesanan, hingga administrasi pengadaan secara elektronik.	Sistem ini beroperasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, terintegrasi, dan mudah diakses.

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2026

Merujuk dari tabel tersebut, diketahui bahwa sumber daya infrastruktur yang digunakan di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo yaitu komputer dan laptop dengan spesifikasi minimal core i3, jaringan internet menggunakan jaringan intra Pemerintah yang dikelola oleh Diskominfo, dan menggunakan aplikasi katalog elektronik INAPROC versi 6. Evie widiyanti selaku admin pengadaan berpendapat sebagai berikut:

“secara umum fasilitas sudah cukup memadai, seperti komputer dan jaringan internet. Namun, terkadang koneksi internet kurang stabil sehingga bisa menghambat pekerjaan. Selain itu juga ada beberapa kendala teknis yang kadang terjadi seperti sistem yang lambat atau eror saat input data.” (Wawancara, 08 juni 2026)

Muhammad Rudi Alamin selaku Pejabat Pembuat Komitmen menambahkan sebagai berikut:

“Di kantor kami setiap staf mempunyai fasilitas komputer masing-masing, selain itu jaringan internet juga cukup stabil walaupun kadang ada sedikit kendala.” (Wawancara, 05 juni 2026)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya infrastruktur di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup memadai. Secara keseluruhan, sumber daya yang ada di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo cukup mendukung implementasi kebijakan. Dimana infrastruktur sudah terpenuhi dengan baik, akan tetapi untuk SDM masih memiliki keterbatasan kompetensi. Sehingga proses *e-purchasing* ini masih mengalami keterlambatan proses yang menyebabkan pengadaan menjadi terlambat. Hal ini disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang belum siap karena pelaksana kurang memahami pedoman operasional yang sudah ada, Serta adanya pengulangan proses *e-purchasing* karena penyedia telat merespon. Studi ini memberikan hasil yang konsisten dengan pemikiran George Edward III, bahwa pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif jika sumber daya tidak terpenuhi dengan baik.

Sebagai tambahan, dalam penelitian terdahulu oleh Hidayatullah dan Priyastivi (2023) dalam judul “Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung” menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu sarana dan prasarana yang disediakan UKPBJ belum memadai, jaringan internet tidak lancar dan aplikasi SPSE sering bermasalah dan

susah untuk diakses, jumlah SDM pengelola fungsi pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan LKPP, serta kompetensi SDM masih beragam tingkat pemahamannya. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya infrastruktur dan sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap ketercapaian penerapan suatu kebijakan.

C. Disposisi

Menurut perspektif George Edward III, disposisi atau sikap dalam penerapan kebijakan ditandai oleh suatu bentuk komitmen atau kemauan yang kuat dari para pengelola untuk menjalankan suatu kebijakan secara optimal. Ketersediaan sumber daya dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam keberhasilan implementasi, namun dedikasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan juga tidak kalah penting. Implementasi akan berhasil jika pengelola kebijakan mempunyai komitmen yang positif dan jika ada penolakan atau pelaksana kurang termotivasi maka menyebabkan penyimpangan dari rencana [17]. Dengan demikian, disposisi atau komitmen mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam Aspek disposisi, pelaksanaan *e-purchasing* katalog elektronik dapat diamati melalui sejumlah indikator diantaranya komitmen pelaksana, penerimaan kebijakan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Komitmen pelaksana dapat diamati melalui keseriusan PPK, PP, dan admin pengadaan dalam menjalankan prosedur pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen berperan sebagai aspek penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tercapai prinsip yang transparan dan akuntabel. Bersumber dari dialog langsung dengan Muhammad Rudi Alamin selaku Pejabat Pembuat Komitmen diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kami berusaha menjalankan semua tahapan pengadaan melalui katalog elektronik sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik agar proses pengadaan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.” (Wawancara, 05 Juni 2026)

Penerimaan terhadap kebijakan yang telah diterapkan juga mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa para pelaksana memberikan respon positif terhadap kebijakan *e-purchasing* karena proses pengadaan menjadi lebih efisien. Hal ini diperkuat dengan pendapat Evie Widiyanti selaku admin pengadaan yang mengatakan sebagai berikut:

“menurut saya, dengan e-purchasing katalog elektronik data administrasi lebih mudah ditelusuri karena sudah tersimpan dalam sistem, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, data bisa diakses kapan saja dan dimana saja.” (Wawancara, 08 Juni 2026)

Tanggung jawab dan integritas juga sangat penting dimiliki oleh pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana dituntut untuk menginput data secara benar, mematuhi prosedur, serta memastikan proses pengadaan sesuai ketentuan dalam pelaksanaan *e-purchasing*. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat penting dimiliki untuk meminimalisir potensi kesalahan serta penyimpangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Evie Widiyanti, yaitu:

“Saya berusaha menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan arahan dari PPK, terutama dalam melengkapi dokumen dan memastikan data yang diinput sudah benar. Saya juga selalu berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Selain itu, saya menyimpan semua bukti administrasi dengan rapi agar mudah diperiksa jika dibutuhkan.” (Wawancara, 08 Juni 2026)

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa aspek disposisi dalam implementasi *e-purchasing* katalog elektronik pengadaan barang dan jasa di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan Pertanian Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya komitmen pelaksana untuk menjalankan pengadaan sesuai peraturan, penerimaan yang positif terhadap kebijakan *e-purchasing*, serta sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal ini selaras dengan teori George Edward III, bahwa Selain mempunyai kemampuan, para pelaksana kebijakan harus mempunyai kemauan yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan efisien.

Berdasarkan penelitian terdahulu karya Yuda dan Mursyidah (2025) menyatakan bahwa, disposisi positif para pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Walaupun pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang positif tapi tantangan tetap ada dalam mengoordinasikan kesiapan para pelaksana kebijakan. Selain itu, disposisi yang kuat tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi formal, tapi harus dilanjutkan

penelitian terdahulu karya Ariesta (2021) yang berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan” menjelaskan bahwa dari segi waktu, proses pengadaan menggunakan *e-purchasing* menjadi lebih efektif dan dari segi proses kerja terdapat kendala dalam proses pengadaan barang/jasa karena belum berpedoman pada SOP untuk melakukan transformasi secara menyeluruh. Upaya yang dilakukan dalam implementasi *E-Catalogue* agar berjalan secara efektif yaitu dengan menerapkan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih baik dan akuntabel. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Muhammad Rudi Alamin yang menyampaikan hal sebagai berikut:

“dengan adanya pedoman teknis ini membantu kami dalam proses pengadaan agar lebih terstandarisasi sehingga peluang keberhasilan menjadi meningkat.” (wawancara 5 Juni 2026)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi *e-purchasing* katalog elektronik di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan menerapkan teori implementasi kebijakan Edward III, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan implementasi sudah berjalan namun masih terdapat hambatan pada faktor komunikasi dan sumber daya. Aspek komunikasi dilakukan melalui prosedur *e-purchasing* katalog elektronik dimana program sudah disosialisasikan, namun tidak ada pelatihan secara khusus sehingga menyebabkan kebingungan terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini berdampak terhadap proses pelaksanaan, proses pemilihan produk, proses pemesanan, serta penentuan spesifikasi teknis produk tidak sesuai ketentuan karena minimnya pengetahuan tentang prosedur *e-purchasing*. Dari aspek sumber daya dinilai cukup mendukung implementasi, dimana infrastruktur sudah terpenuhi dengan baik namun masih ada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hal ini berdampak pada keterlambatan proses sehingga pengadaan menjadi terlambat karena SDM kurang memahami pedoman operasional yang sudah ada yang menyebabkan kelengkapan administrasi yang belum siap saat pelaksanaan *e-purchasing* katalog elektronik. Selain itu, keterlambatan proses pengadaan ini juga dipengaruhi oleh adanya pengulangan proses *e-purchasing* karena penyedia telat merespon. Meskipun demikian, kebijakan ini juga memiliki fondasi yang sangat kuat pada aspek disposisi dan struktur birokrasi. Dari aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menjalankan *e-purchasing*, penerimaan yang positif terhadap kebijakan *e-purchasing*, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal ini bisa dilihat dari komitmen PPK selalu berusaha melakukan konsultasi tambahan kepada pihak yang terkait agar proses *e-purchasing* berjalan sesuai prosedur. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi implementasi *e-purchasing* katalog elektronik memiliki landasan yang baik. Pedoman operasional *e-purchasing* katalog elektronik berdasar pada keputusan Kepala LKPP nomor 177 Tahun 2024 yang diperkuat dengan surat sekretariat daerah Kabupaten Sidoarjo tentang pedoman persiapan *e-purchasing* nomor 000/16888/438.1.2/2025, serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan perpres (Peraturan Presiden) nomor 12 tahun 2021. Dengan demikian, meskipun ada komitmen yang kuat dari pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang mendukung, kebijakan tidak dapat terwujud secara optimal karena kurangnya kompetensi SDM dan lemahnya penyampaian informasi atau sosialisasi yang kurang merata. Keempat aspek ini saling mempengaruhi dan harus saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

Adapun rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan implementasi *e-purchasing* katalog elektronik pada mekanisme penyediaan barang atau jasa di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo yaitu, pertama peningkatan kemampuan SDM dengan cara melakukan bimtek atau pelatihan intensif secara berkala agar kompetensi SDM meningkat dan berkualitas seperti yang diharapkan. Kedua, pelatihan harus disosialisasikan secara merata terhadap semua pihak pelaksana kebijakan agar mendapat informasi yang sama. Ketiga, membuat ringkasan buku panduan dengan cara meringkas aturan yang panjang ke dalam infografis atau buku saku digital yang mudah diakses oleh para pelaksana kebijakan. Keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi katalog elektronik pengadaan barang dan jasa di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Hal ini akan membantu mengidentifikasi potensi masalah selama pelaksanaan serta memberi kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Implementasi E-Purchasing Katalog Elektronik pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini Dinas Pangan dan Pertanian Khususnya Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima

kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] R. W. Handoko, "Implementasi E-Procurement untuk menilai efektivitas pengadaan di Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai," Teknik Sipil, 2024. [Online]. Available: <https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2986/>
- [2] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, Indonesia: Presiden Republik Indonesia, 2025.
- [3] Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta, Indonesia: LKPP, 2021.
- [4] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung secara Elektronik*. Sidoarjo, Indonesia, 2019.
- [5] G. C. Edwards III, *Implementing Public Policy*. Jakarta, Indonesia: Bakti Aksara, 1980.
- [6] D. Kardiati, "Implementasi sistem E-Procurement di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh: Tantangan dan strategi optimalisasi," *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 183–189, 2025, doi: 10.62383/perspektif.v2i1.172.
- [7] A. L. Hakim, A. B. Muhammad, W. R. Rizky, and P. U. Andi, "E-purchasing katalog elektronik dan kompetensi pegawai dalam proses pengadaan barang dan jasa terhadap kepuasan pelayanan publik," *Media Mahardhika*, vol. 24, no. 1, 2025.
- [8] S. Hidayatullah and Priyastiwi, "Optimalisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Pemerintah Kabupaten Temanggung," *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, vol. 1, no. 4, pp. 802–828, 2023.
- [9] D. Ariesta, "Efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan," *ASCARYA*, vol. 1, no. 2, pp. 156–172, 2021, doi: 10.53754/iscs.v1i2.26.
- [10] S. A. Yuda and L. Mursyidah, "Implementation of the Tumbas application as a digital ecosystem in promoting the growth of MSMEs in Mojokerto Regency," *International Conference on Social Science and Humanity*, vol. 2, pp. 949–961, 2024. [Online]. Available: [Proceedings ICOSSH](#)
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2016.
- [12] Z. Iba and A. Wardana, *Metode Penelitian*. Jawa Tengah, Indonesia: CV Eureka Media Aksara, 2023.
- [13] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, Indonesia: UI Press, 2014.
- [14] S. Hartati, M. R. Yahya, and S. Sutrisno, "Implementasi program ketahanan pangan dalam bidang pertanian di Desa Mayang Sari," *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, vol. 7, no. 1, pp. 107–119, 2024, doi: 10.36341/jdp.v7i1.4193.
- [15] M. Hasyem, F. Ferizaldi, D. Prayogi, and D. W. Saliha, "Implementation of village fund policy in the distribution of BLT funds in Gunung Singit Village, Silih Nara District, Central Aceh Regency," *Malikussaleh Social and Politics Review*, vol. 4, no. 1, pp. 39–44, 2023.
- [16] A. S. Y. Yasin, A. Anwar, A. Adityanto, and Daryono, "Kebijakan pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (DINAMIKA)*, vol. 4, pp. 108–119, 2024.
- [17] T. O. Pradana and A. Lutfi, "Implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berdasarkan penilaian SAKIP dan SPIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, vol. 11, pp. 153–163, 2025.
- [18] M. A. A. Rizqi and L. Mursyidah, "Implementation of the Village Asset Management System (SIPADES) in Tambak Kalisogo Village," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, vol. 6, no. 2, pp. 249–266, 2025, doi: 10.29103/jspm.v6i2.21097.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.